



KEPUTUSAN DEKAN  
FAKULTAS TEKNIK UNIVERSITAS LAMPUNG  
NOMOR 779 /UN26.15./PP.11.02/2022

TENTANG  
PENETAPAN TIM PELAKSANA PENANGGULANGAN  
BENCANA COVID 19 FAKULTAS TEKNIK  
UNIVERSITAS LAMPUNG

DEKAN FAKULTAS TEKNIK UNIVERSITAS LAMPUNG

- Menimbang : a. bahwa untuk kelancaran dan tertibnya dalam kegiatan penanggulangan bencana covid 19 pada Fakultas Teknik Universitas Lampung perlu adanya Tim Pelaksana;
- b. bahwa untuk itu dipandang perlu adanya Penetapan Tim Pelaksana Penanggulangan Bencana Covid 19 Fakultas Teknik Universitas Lampung dengan Surat Keputusan Dekan.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor : 8 tahun 1974 Jo. Undang-Undang Nomor 43 tahun 1999 Tentang Pokok-Pokok Kepegawaian;
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor: 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
3. Undang-Undang Guru dan Dosen Nomor 14 Tahun 2015 tentang Guru dan Dosen;
4. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor: 12 tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
5. Perpres No.08 Tahun 2012 tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia (KKNI);
6. PP Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;
7. Permeristekdikti Nomor 62 Tahun 2016 tentang Sistem Penjaminan Pendidikan Tinggi;
8. Peraturan Mendikbud RI Nomor: 72 Tahun 2014, tentang Organisasi dan Tata Kerja Unila;
9. Permenristekdikti R.I No. 6 Tahun 2015 tentang Statuta Universitas Lampung;

Ditetapkan di Bandar Lampung  
pada tanggal 13 Juni 2022

DEKAN

HELMIYATI  
NIP 197509283001121002

Tembusan:

1. Rektor Universitas Lampung;
2. Ketua Jurusan di lingkungan FT Unila;
3. ybs untuk dilaksanakan.

## MEMUTUSKAN

Menetapkan : KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS TEKNIK UNIVERSITAS LAMPUNG TENTANG PENETAPAN TIM PELAKSANA PENANGGULANGAN BENCANA COVID 19 FAKULTAS TEKNIK UNIVERSITAS LAMPUNG;

PERTAMA : Nama-Nama Tim Pelaksana Penanggulangan Bencana Covid 19 Fakultas Teknik Universitas Lampung, sebagaimana dengan susunan Personil sebagaimana tersebut dibawah ini;

No	Nama	Keterangan
1	Dr. Eng. Ir. Helmy Fitriawan, S.T., M.Sc.	Pengarah
2	Vera Agustriana Noorhidana, S.T., M.T., Ph.D.	Penanggung Jawab
3	Syamsul Huda, S.I.P., M.M	Ketua
4	Mohan Tesera, S.Pd	Wakil Ketua
5	Wahid, S.Kom	Anggota
6	Hasbullah	Anggota
7	Marsuno	Anggota
8	Budiono	Anggota
9	Sajiran	Anggota
10	Saiful Amin	Anggota
11	Sugiyanto	Anggota
12	Kasyanto	Anggota
13	Tifanudin	Anggota
14	Daryono	Anggota
15	Dadang Hidayat	Anggota
16	Riyadi	Anggota
17	Sunarto	Anggota

KEDUA : Tim sebagaimana tersebut pada diktum pertama dalam melaksanakan tugas bertanggung jawab kepada Dekan melalui Wakil Bidang Umum dan Keuangan Fakultas Teknik Universitas Lampung;

KETIGA : Semua biaya yang timbul akibat adanya kegiatan ini dibebankan pada anggaran DIPA Universitas Lampung tahun 2022;

KEEMPAT : Keputusan ini berlaku sejak tanggal penetapan dan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam penetapan keputusan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Bandar Lampung  
pada tanggal 13 Juni 2022



Tembusan:

1. Rektor Universitas Lampung;
2. Ketua Jurusan dilingkungan FT Unila
3. ybs untuk dilaksanakan